

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang secara kodrat hidup berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula manusia tersebut berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa manusia tersebut hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia itu bahwa kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman pada suatu aturan. Hal ini tentunya juga terlihat pada warga Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapa pun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Dalam menjalani kehidupannya, Manusia kadang kala timbul persoalan atau gesekan, baik itu persoalan secara hukum *privat* (perdata) maupun hukum *publik* (pidana). Dalam hukum perdata misalnya mengenai sengketa waris, *wanprestasi*/ingkar janji, perbuatan melawan hukum maupun sengketa perdata lainnya. Dan untuk menyelesaikan persoalan/sengketa tersebut dapat ditempuh jalur *litigasi* (Pengadilan) maupun *nonlitigasi* (diluar Pengadilan).

Untuk menyelesaikan perkara/sengketa perdata yang timbul antara individu dan/ kelompok dengan individu dan/ kelompok lainnya melalui jalur litigasi (Pengadilan), maka harus mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke

Pengadilan yang kemudian mengikuti tahapan tahapan dalam proses beracara secara perdata, namun jika memilih jalur nonlitigasi maka penyelesaiannya dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi atau penilaian. Jalur nonlitigasi ini lebih dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Proses penyelesaian perkara yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biasanya memerlukan waktu yang lama, tapi beberapa orang lebih mementingkan memenangkan perkara daripada mempersoalkan besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses acara berlangsung ataupun berapa lama waktu yang berjalan hingga sampai pada putusan. Adapula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak ingin memperpanjang sengketa, tapi karena “gengsi” atau karena sudah “terlanjur” memilih untuk meneruskan proses litigasi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam proses litigasi.

Pada prinsipnya, asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Proses cepat artinya perkara tersebut diperiksa dalam waktu yang tidak lama. Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2014. Pokok-pokok Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud antara lain:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi;

2. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung

Proses sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, namun pada kenyataannya proses beracara untuk perkara di Pengadilan khususnya perkara perdata membutuhkan waktu yang tidak singkat bahkan terkesan terlalu lama, banyak menyita waktu dan tenaga serta pikiran. Biayanya pun tidak sebanding dengan apa yang digugat, bahkan lebih banyak biaya perkara yang dikeluarkan daripada yang digugat.

Prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam implementasinya berhadapan dengan berbagai macam bentuk upaya hukum, seperti perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga yang nampak dalam praktek peradilan perdata terjadi peradilan yang rumit, berbelit-belit, serta memakan waktu lama.¹

Seolah menjawab berbagai persoalan yang muncul tentang proses beracara perdata yang tidak lagi singkat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung dengan kewenangannya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat

¹Moh.Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Malang, SetaraPress, h.84.

Perma No. 2 Tahun 2015) yang mengatur tentang Tata Cara proses persidangan yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dalam acara “Sosialisasi dan Diskusi Perma Gugatan Sederhana” yang digelar oleh PSHK, LeIP, dan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung bekerjasama dengan hukumonline dan didukung oleh AIPJ hari Selasa 21 Juni 2016, Hakim Agung Syamsul Maarif mengemukakan, bahwa mekanisme gugatan sederhana berlaku terhadap semua gugatan perdata dibawah Rp.200.000.000,00. Selain itu, saat proses pendaftaran perkara dilakukan semacam ‘seleksi’ apakah gugatan yang didaftarkan dapat diproses menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Pertamkali, panitera akan memeriksa petitum gugatan apakah kerugian materiil tidak lebih dari Rp.200.000.000,00. Jika sesuai, panitera kemudian meregister perkara dan mengenakan biaya panjar terhadap penggugat. Langkah selanjutnya, hakim tunggal yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara kembali memeriksa dan menentukan apakah gugatan yang akan diperiksa dapat diselesaikan gugatan sederhana. Jika ternyata tidak sederhana dalam hal pembuktian, maka tidak bisa masuk gugatan sederhana walaupun gugatan materiil dibawah Rp.200.000.000,00. Dalam pemeriksaan semacam ‘*dismissal*’ ini juga akan dilakukan ‘*kroscek*’ apakah gugatan tersebut pernah diselesaikan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apa belum. Sebab, jika ternyata telah menempuh upaya di BPSK, maka gugatan sederhana yang diajukan akan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*. Tujuannya, agar tidak terjadi kekacauan akibat ‘*dualisme*’ putusan dua lembaga yang berbeda.²

²Hukumonline, “Ada Seleksi Pendaftaran dalam Perkara gugatan Sederhana”, Rabu 22 June 2016, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576a851f64808/meskimandatoryadaseleksi pendaftaran dalamperkargugatansederhana, akses> tanggal 15 Mei 2017.

Istilah Gugatan Sederhana digunakan secara resmi dalam Perma No. 2 Tahun 2015, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Perma No. 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut seolah mematahkan anekdot yang mengatakan berperkara di pengadilan “ibarat memperebutkan kambing namun bisa kehilangan sapi”, karena seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa proses beracara di Pengadilan khususnya perkara Perdata yang sebenarnya mudah dan sederhana cenderung memerlukan waktu yang lama.

Dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2015 diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2015 memang pada dasarnya membuka akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, namun ternyata masih saja dijumpai beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Perma itu sendiri. Dalam beberapa hal Perma No. 2 Tahun 2015 yang seharusnya menjadi kaidah hukum acara perdata terkait dengan tatacara pengajuan gugatan sederhana, justru menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan hukum acara perdata. Salah satu persoalan yang timbul adalah mengenai Pasal pasal yang tertuang dalam Perma tersebut cenderung menimbulkan pendapat yang multitafsir.

Pasal pasal yang masih menimbulkan *multitafsir* (penafsiran yang berbeda) salah satu nya ditemui pada pasal 13 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015, yang berbunyi “*Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut*”.

Mengenai hal tersebut, di Pengadilan Negeri Bangkalan terdapat 2 (dua) putusan hakim yang berbeda terkait ketidak hadiran Tergugat pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, yakni putusan No. 1/PDT.GS/2017/PN. Bkl dan putusan No.4/PDT.GS/2018/PN.Bkl

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan tesis ini akan di bahas dengan judul “**Putusan Hakim Atas Gugatan Sederhana Tanpa Hadirnya Pihak Tergugat(PutusanNo. 4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl dan No. 1/Pdt.G.S/2017/PN.Bkl)**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan Hakim dalam 2 (dua) Putusan perkara gugatan sederhana tanpa hadirnya Tergugat dalam perkara No.4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl dan No. 1/Pdt.G.S/2017/PN.Bkl ?
- 1.2.2 Bagaimana hakim memutus perkara gugatan sederhana tanpa hadirnya Tergugat, agar terwujud tujuan hukum dari dibentuknya Perma Gugatan Sederhana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Mengkaji dan atau menganalisis dua putusan yang berbedaterkait tentang perkara gugatan sederhana tanpa hadirnya Tergugat (dalam perkara No.

4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl No. 1/Pdt.G.S/2017/PN.Bkl) sudah sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2015;

- 1.3.2 Mengkaji dan atau menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan sederhana tanpa hadirnya Tergugat, agar terwujud tujuan hukum dari dibentuknya Perma Gugatan Sederhana

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan cakrawala ilmu hukum pada umumnya.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru tentang gugatan sederhana yang sama sekali tidak dihadiri oleh Tergugat.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penulisan tesis terkadang ada beberapa tema penulisan yang telah lebih dahulu dilakukan penelitian dan dijadikan sebagai karya ilmiah yang berkaitan dengan gugatan sederhana, sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Ada beberapa penulisan yang ditemukan yang terlebih dahulu membahas terkait Gugatan Sederhana, antara lain:

No	Nama FH/Univ	Judul/Rumusan Masalah	Pembahasan	Pembeda
----	-----------------	--------------------------	------------	---------

1	Justicia Islamica, Vol. 14 No.1 Tahun 2017	Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diteliti dan disusun oleh Martha Eri Safira, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo.	Penelitian ini membahas secara umum mengenai sistematis penyelesaian gugatan sederhana dan tata cara penyelesaian gugatan sederhana	penelitian dalam tesis ini lebih focus pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan.
2	Skripsi milik Rohana Fitri Silvia, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung	Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang	Penelitian ini membahas secara umum mengenai sistematis penyelesaian gugatan sederhana dan tata cara penyelesaian gugatan sederhana	penelitian dalam tesis ini lebih focus pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan.
3	Wardah Humairah, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2017	Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 (studi analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat)	Penelitian ini membahas secara umum mengenai mekanisme jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015,	penelitian dalam tesis ini lebih focus pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pihak Tergugat yang tidak hadir di persidangan.
4.	Skripsi milik Rizkiyah Putri Zonia.	Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana di Wilayah Hukum	Penelitian ini membahas secara umum mengenai sistematis penyelesaian gugatan sederhana	penelitian dalam tesis ini lebih focus pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pihak Tergugat yang

		Pengadilan Negeri Pekanbaru	dan tata cara penyelesaian gugatan sederhana,	tidak hadir di persidangan.
--	--	--------------------------------	---	--------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya³.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴. Adapun peraturan Perundang-undangan dijadikan pendekatan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, h. 35.

⁴*Ibid.*, h. 93

- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁵. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan kasus yang dipakai adalah putusan Pengadilan Negeri No. 4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl dan No. 1/Pdt.G.S/2017/PN.Bkl

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari
- UU RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - PermaNo. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
 - Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
 - Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl dan Putusan No.1/PDT.GS/2017/PN.Bkl.
- b) Bahan *sekunder* adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.
- c) Bahan Hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedi.

1.6.4 Analisis bahan hukum

⁵ *Ibid*, h. 94

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan tersebut dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.4/Pdt.G.S/2018/PN.Bkl dan Putusan No.1/PDT.GS/2017/PN.Bkl. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.